

**PENGOLAHAN OLI BEKAS ATAS REGULASI UNDANG-UNDANG NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS DI PT. BJB BERDIKARI JAYA BERSAMA)**

**Skripsi**

Oleh : Wahda Ma'rifatul F

16220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**



**PENGOLAHAN OLI BEKAS ATAS REGULASI UNDANG-UNDANG NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS DI PT. BJB BERDIKARI JAYA BERSAMA)**

**Skripsi**

Oleh : Wahda Ma'rifatul F

16220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGOLAHAN OLI BEKAS ATAS REGULASI UNDANG-UNDANG NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN  
HIDUP (STUDI KASUS DI PT. BJB BERDIKARI JAYABERSAMA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 20 Juni 2020

Penulis,



Wahda Ma'rifatul F

NIM 16220160

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahda Ma'rifatul F, NIM 16220160, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGOLAHAN OLI BEKAS ATAS REGULASI UNDANG-UNDANG NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS DI PT. BJB BERDIKARI JAYA BERSAMA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI  
NIP 19740819 200003 1 002

Malang 20 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP 19811223 201101 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Wahda Ma'rifatul Fitri  
NIM : 16220160  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi : Pengolahan Oli Bekas Atas Regulasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup  
(Studi Kasus di PT. Berdikari Jaya Bersama).

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Januari 2020	Proposal	
2	17 Januari 2020	Proposal	
3	27 Januari 2020	ACC Proposal	
4	05 Februari 2020	BAB I, II	
5	01 Maret 2020	BAB I, II	
6	20 April 2020	BAB III	
7	20 Mei 2020	BAB III	
8	10 Juni 2020	BAB IV	
9		Abstrak	
10		ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2020.

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Wahda Ma'rifatul Fitri, NIM 16220160, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGOLAHAN OLI BEKAS ATAS REGULASI UNDANG UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN  
HIDUP (STUDI KASUS DI PT. BJB BERDIKARI JAYA BERSAMA)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ....

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI,M.H

NIP 198408302019032010

2. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I

NIP 197212122006041004

3. Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP 196111182000031001

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua Penguji

  
( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Wahda ma'rifatul f, NIM 16220160, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENGELOLAAN OLI BEKAS DI PT. BJB BERSIKARI JAYA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 02 Mei 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

الْعِلْمُ طَعْمٌ بِرَأْسِكَ مِثْلُ لَهَالِ شَجَرٍ بِرَأْسِكَ أَمٍ  
ع

“Ilmu Tanpa Diamalkan Bagaikan Pohon Yang Tak Berbuah”

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “Pengolahan Oli Bekas Atas Regulasi UNDANG-UNDANG NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di PT. BJB Berdikari Jaya Bersama)” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Ramadhita, M.HI** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Dr. Noer Yasin, M.HI** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta

motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. **Bpk Nurhadi, S.Pt** selaku Bapak lurah yang bertempat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih, telah meluangkan waktu nya untuk membantu saya mengetahui tentang objek penelitian ini.
9. Warga sekitar Kedungasem yang telah membantu saya untuk memberikan informasi terkait objek penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak **Misjiono** dan Ibu **Ulil Azmi (Eka Dila Yatimah P, Isna Shofiatur R, Syarifuddin Yusuf)** serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
11. **Mohammad Abdullah Sholehan Wahyudi** yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tugas ini dengan baik.
12. Teman-temanku seperjuangan **HES 2016**, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna. Oleh karenaitu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semuapihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 20 Juni 2020

Penulis,

Wahda Ma'rifatul F  
NIM 16220160



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ,, (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta“marbûthah ة

Ta“ marbûthah ة{ ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya دلل رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” }ال{ dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ" Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh „azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai"un                      أمرت - umirtu

الزون - an-nau"un                      أخذون - ta"khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi"il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn واذا هال ل هو خير الرازقون

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka hurufcapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من هال ونشح ذرهب = nasrun minallâhi wa fathunqarîb

المرج مبع = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

ان اول بيت وضع لانس = inna Awwala baitin wu dli'a

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ما خص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian. ....	4
D. Manfaat Penelitian. ....	4
E. Definisi Operasional. ....	5
F. Sistematika Pembahasan. ....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Penelitian Terdahulu. ....	7
B. Kajian Teori.....	13
Perizinan. ....	13
Tinjauan Umum dan Hukum Islam Tentang Lingkungan Hidup. ....	14
BAB III.....	44
METODOLOGI PENELITIAN .....	44
A. Jenis Penelitian.....	xi

B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Metode Penentuan Subjek .....	46
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Pengolahan Data.....	49
BAB IV .....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Gambaran Umum PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) .....	51
B. Pengolahan Limbah Oli Bekas Di PT. Berdikari Jaya Bersama Prespektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	56
C. Dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama.....	62
BAB V.....	69
PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN.....	73

## ABSTRAK

Wahda ma'rifatul fitri, 16220160, **Pengolahan Oli Bekas Atas Regulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Kata Kunci: Perizinan, Pengolahan Oli Bekas, UU No. 32 Tahun 2009**

Di Indonesia terdapat banyak perindustrian di berbagai bidang seperti bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan yang lainnya. Salah satu industri yang ada di Indonesia yaitu PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) yang bergerak dalam bidang industri pengolahan oli bekas yang berlokasi di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Pabrik ini sempat ditutup kurang lebih selama 5 bulan disebabkan karena pencemaran lingkungan oleh bau limbah yang tak sedap sehingga mengakibatkan masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut resah, begitu juga dengan letak pabrik itu berada di tengah permukiman masyarakat. Kemudian masyarakat pernah mengadukan keluhan ini kepada komisi 3 DPRD Kota Probolinggo dengan melakukan inspeksi mendadak bersama DLH. Selain itu juga para pegiat dari berbagai LSM Probolinggo menduga izin beroprasinya pabrik ini sudah mati sedangkan pemerintah kota belum mengeluarkan perpanjangan izin beroprasi masih dalam kajian pemerintah kota dan hal itu pernah dibenarkan oleh dinas perijinan kota probolinggo yang disampaikan oleh polisi pamong praja (Satpol PP).

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat 2 rumusan masalah : (1). Bagaimana legalitas pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama prespektif UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup ? (2). Bagaimana dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu melihat aspek-aspek hokum pada interaksi social di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode pengolahan yang digunakan yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2014 sampai 2019 penambangan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) legal secara hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 189.45/406.013/2014. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan menurut UUPPLH, yaitu pihak PT tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kegiatan pengolahan oli bekas sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang. Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada tanggal 19 November tahun 2019 sampai saat ini tahun 2020 pengolahan oli tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh Undang-Undang. lingkungan hidup, karena PT tersebut melakukan pengolahan oli bekas tanpa memiliki AMDAL dan sebelum ada izin keluar.

## ABSTRACT

Wahda Ma'rifatul Fitri, 16220160, Processing of used oil based on the Law Regulation No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Processing, Undergraduate thesis, Sharia economic law study program (Mu'amalah). Sharia faculty, Maulana Malik Ibrahim State University, Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Keywords: Licensing, Used Oil Processing, Law No. 32 of 2009**

In Indonesia there are many industries in various fields such as fields, agriculture, mining, plantation, fishery and others. One industry in Indonesia, namely PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) which is engaged in the used oil processing industry located on the Lumajang highway, Kedungasem, Wonoasih District, Probolinggo City. This factory was closed down approximately for 5 months due to environmental pollution by smell unpleasant waste which results in the surrounding community the factory was worried, as was the location of the factory in the middle of the settlement public. Then the community once complained about this complaint to commission 3 DPRD Probolinggo City by carrying out unannounced inspections with DLH. other than that also activists from various NGOs Probolinggo suspect the license to operate in this factory already dead while the city government has not issued an extension permit operating is still under study by the city government and this has been confirmed by the office Probolinggo city licensing submitted by the civil service police (Satpol PP).

Based on the background above, this thesis raised 2 problem formulas: (1) how is the legality of former oil treatment in PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB). (2) How impact on communities from secondhand waste treatment from PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB)?

The kind of research used is empirical research, which is seeing aspects of law on social interaction in society. Author menses a qualitative approach supported by observation, interview, and documentary data. The correct treatment methods are editing, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

This study has concluded that the review of law no. 32 in 2009 in view of license in 2014 to 2019 mining by PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) is legal according to Probolinggo decree 189.45/406,013/2014, but part of the obligations not done by the UUPH. That is, PT does not carry out prevention, control and recovery of used oil processing activities as described in the Act, so that this is contrary to Law Number 32 Year 2009. On November 19, 2019 until now in 2020 oil processing is illegal and prohibited by law. The environment, because the PT is processing used oil without having an AMDAL and before there is an exit permit.

## ملخص البحث

وحدة معرفة الفطري، ٢٠٢٠، معاجلة الزيت المستعملة لتنظيف القنون رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيئة ومعاجلتها. البحث اجامعي، لشعبة القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة

مولانا مالك إبراهيم الإسلامية احلك ومدة بالبرغ. الاشراف: د. نوذر ياسني ، الالاج ستري.

الكلمات الرئيسية: الترخيص، معاجلة الزيت المستعملة، فانون رقم 23 لسنة 2020

يجد في إندونيسيا العديد من الصناعات في مختلف المجالات مثل الزراعة والتعدين والذراع ومصايد السمك وغيرها. واحدى من الصناعات في إندونيسيا، هو مصنع (Berdikari Jaya Bersama) أو (BJB) التي تعمل في صناعة معاجلة الزيت المستعملة الوجود على الشارع لوماجنج، بقوة كدوج أسم، بنطوة ونأسيو، مدينة فوبولجوا. مت إغالق إذا المصنع لادة ١٠ أشهر بسبب التلوث البيئي بسبب رائحة مياه الصرف الصحي، مما تسبب في قلق المجتمع المحلي بالمصنع، وكذلك موقع المصنع في وسط الأستوطنات اجامعية. مت اشركى المجتمع من هذه الاشكالية إلى اللجنة من مجلس النواب الشرعي الإلهمي (DPRD) مدينة فوبولجوا من خلال إجراء تفتيش مفاجئ مع DLH. خالف ذلك، مشبو نشاط من المنظمات غري احلك ومدة فوبولجوا أن خصرة تشغيل المصنع غري مستعمل، في حري أن حكومة الادلية مل تصدر بعد مزيد خصرة التشغيل، التي ال تزال قيد الدراسة من قبل حكومة الادلية، وقد مت نأكيد ذلك من قبل خدمة تخيص مدينة فوبولجوا الخدمة من شرطة احلكمة

الادلية (Satpol PP).

من بيان اخلافية، تاري هذه الطروحة صريقتي للمشركة: (١). كيف شرعية معاجلة الزيت المستعملة في

مصنع Berdikari Jaya Bersama نظرة القانون رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيئة ومعاجلتها؟ (٢).

كيف التاثيري على المجتمع من معاجلة الزيت المستعملة في مصنع Berdikari Jaya Bersama؟

نوع إذا البحث هو بحث ذريبي، يبحث في جوانب القانون في الاشكالات الاجتماعية في المجتمع.

يستخدم الباحثة هنا نوعاً مدعوياً بيانات من المالحظات والمقابلات والوثائق. طرق الاعاجلة الاسرخدمه هي

التحليل والتحقق والتحليل ورسم الاستنتاج.

وملحصة هذه الدراسة على أن مراجعة القانون رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢٠ يمتظر إلى من جانب التخصيص في

٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠ للتعدين بواسطة مصنع Berdikari Jaya Bersama أو (BJB) قانون من الراحية القانونية.

بناء على مرسوم عمدة الادلية فوبولجوا رقم 42.٠٠ / ٠٠٠.٠٠٠ / ٠٠٠.٠٠٠. ولكن نناك بعض

اللتزامات

التي مل يتم تنفيذها وفقاً للقانون معاجلة البيئة (UUPLH)، وهي أن حزب العمال ال يقوم برفع ومراقبة

واسرعادة أنشطة معاجلة الزيت المستعملة كما موضح في القانون. بحيث يتعارض ذلك القانون رقم ٢٠٢٠ لسنة

2002. يف 2 نولمبر 2002 حيت آلن يف سنة 2002 معاجلة النفط غري قانون وحظور بيجب القانون

البينة، أن حزب العمال يعاجل الزيت الاستخدم دون الحصول على AMDAL وقيل الحصول التصريح الخروج.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini, industri berkembang pesat dalam hal ragam maupun jumlahnya di Indonesia. Dampak dari industri yang meningkat tersebut, maka akan menghasilkan limbah yang di dapat dari hasil proses industri. Limbah yang dihasilkan itu diantaranya ada yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang disebut limbah B3. Limbah B3 tersebut apabila di buang langsung ke lingkungan maka akan dapat membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup serta lingkungan sekitar. Keanekaragaman jenis limbah akan tergantung pada aktivitas industri dan penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi dan sebagainya akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri. Meskipun demikian, tidak semua limbah industri merupakan limbah B3, tetapi hanya sebagian saja. Dan pada kenyataannya sebagian besar limbah B3 memang berasal dari kegiatan industri dan harus ditangani secara khusus. Bahwa penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan pada umumnya, sudah tidak diragukan lagi. Namun pengadaan sarana pengolahan limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri maupun instansi. Masih terdapat industri yang membuang langsung limbah ke tempat air sehingga menyebabkan pencemaran air.

Upaya untuk mencegah tercemarnya lingkungan hidup yang disebabkan pembuangan limbah industri yaitu persoalan yang dasar pada kegiatan pembangunan.

Di antara pencegahannya adalah dengan mengimplementasikan kebijakan pengolahan lingkungan hidup dengan konsistensi pada dinamika kegiatan industri. Ketika kita tau dampak buruk dari kegiatan industri itu yang kemudian membutuhkan sebuah peraturan bagian pengelolaan lingkungan. Penerapan sistem pengelolaan lingkungan (*Environmental Management System/ EMS*) untuk sebuah rencana kerja untuk mengintegrasikan kebijakan perusahaan pada bidang perlindungan lingkungan, program dan praktik sudah dikembangkan oleh beberapa perusahaan di seluruh dunia baik perusahaan domestik ataupun multinasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat berbagai aspek hukum di antaranya hukum administrasi negara (HAN) yang terdiri dari pasal 4 sampai pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini juga terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pada kegiatan industri kemudian diadakannya beberapa peraturan untuk melaksanakannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang harus melakukan analisa mengenai dampak Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan perundang-undangan Tentang Standar Baku mutu lingkungan.

Dari ketentuan di atas, segi hukum administrasi (*bestuur recht*) berkaitan dengan peran Pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan

melakukan langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah diberikan, dan gugatan administrasi. Di Indonesia terdapat banyak perindustrian di berbagai bidang seperti bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan yang lainnya. Salah satu industri yang ada di Indonesia yaitu PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) yang bergerak dalam bidang industri pengolahan oli bekas yang berlokasi di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Pabrik ini sempat ditutup kurang lebih selama 5 bulan disebabkan karena pencemaran lingkungan oleh bau limbah yang tak sedap sehingga mengakibatkan masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut resah, begitu juga dengan letak pabrik itu berada di tengah permukiman masyarakat. Kemudian masyarakat pernah mengadakan keluhan ini kepada komisi 3 DPRD Kota Probolinggo dengan melakukan inspeksi mendadak bersama DLH. Selain itu juga para pegiat dari berbagai LSM Probolinggo menduga izin beroprasinya pabrik ini sudah mati sedangkan pemerintah kota belum mengeluarkan perpanjangan izin beroperasi masih dalam kajian pemerintah kota dan hal itu pernah dibenarkan oleh dinas perijinan kota Probolinggo yang disampaikan oleh polisi pamong praja (Satpol PP)<sup>1</sup> Oleh sebab itu permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pengelolaan Oli Bekas Atas Regulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di PT. BJB Berdikari Jaya Bersama)

---

<sup>1</sup> <http://reportasenews.com/sempat-ditutup-5-bulan-pabrik-oli-bekas-kota-probolinggo-beroperasi/>

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana legalitas pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama prespektif UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

- a. Untuk mengetahui legalitas pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama prespektif UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama.

## **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini harapan penulis bisa menambah wawasan perkembangan keilmuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta kalangan lainya yang membahas mengenai tentang legalitas pengolahan oli bekas yang bergerak dalam bidang industri, supaya para pembaca dapat mengetahui serta memahami praktek ini apakah sudah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk peneliti selanjutnya mel aksanakan kajian lebih khusus

tentang legalitas pengolahan oli bekas yang bergerak dalam bidang industri, sehingga mungkin dari beberapa pihak lain yang berkepentingan bisa menggunakan hasil penelitian untuk dapat memperbaiki sistem yang mungkin kurang sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **E. Definisi Operasional.**

Guna memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah dibawah ini:

1. Pengolahan Oli Bekas.

Pengolahan oli bekas yang dimaksud di dalam skripsi ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana oli bekas diolah kembali supaya mempunyai manfaat untuk digunakan lagi, akan tetapi fungsinya tidak sempurna seperti oli pada awalnya.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini sebuah peraturan yang membahas tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Skripsi ini menggunakan Undang-Undang tersebut untuk menjadi acuan atau pedoman mengenai penelitian ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan.**

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN.

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya

penelitian ini, serta memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan selanjutnya sistematika penulisan.

#### Bab II : KAJIAN PUSTAKA.

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pengolahan oli bekas

#### Bab III : METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi rencana atau deskripsi yang akan membahas secara spesifik mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk dan sumber data, teknik analisis data, lokasi penelitian

#### Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini disajikan beberapa data yang didapatkan dari sumber data yang berfungsi untuk menjawab beberapa masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi analisis dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

#### Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa peneliti terdahulu yang dipakai sebagai panduan untuk menyusun penelitian ini yang mempunyai manfaat agar supaya mempermudah pengumpulan data.

1. Skripsi yang berjudul “Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Masalah (Studi di Skapuk Gresik)” yang ditulis oleh Nailatul Khofifi. Mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Penelitian ini menelusuri beberapa faktor awal mula terjadinya pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang terjadi salah satunya dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji serta menganalisis data penelitian. Berikut keterangan data yang dihasilkan untuk menyelesaikan skripsi ini diperoleh dari dinas lingkungan, dinas penanaman

modal, kepala kecamatan ujun pangkah, kepala desa sekapuk, terkait penambangan batu kapur di sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang.<sup>2</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Limbah Pabrik Gula di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Prespektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Fitria Saccharina Putri, Mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan limbah cair oleh masyarakat sekitar pabrik Gula Kanigoro, mereka memanfaatkan limbah cair untuk persawahan mereka sejak pendirian pabrik gula kanigoro yaitu sekitar tahun 1894. Pada perkembangan tersebut dengan tersedianya limbah cair di daerah mereka sempat menerima complain dari warga sekitar yang tergabung pada kelompok tani itu. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sehingga dianjurkan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian yuridis empiris ini mempunyai tugas untuk menjabarkan serta menjelaskan serta menggunakan bantuan hipotesis yang selaras dengan hukum. Dengan cara menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial, atas dasar itu obyek pada kajian penelitian yuridis empiris adalah fakta sosial. Jadi dalam penelitian ini pihak peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti fakta sosial yang ada yakni

---

<sup>2</sup> Nailatul Khofifi *Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Masalah (Studi di Skapuk Gresik)*

adanya pemanfaatan limbah Pabrik Gula Kanigoro yang dilakukan oleh warga Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun meskipun limbah tersebut terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap.<sup>3</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Kajian Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo”. Yang di tulis oleh Peti Tunjung Sari mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.

Penelitian ini menganalisis tentang penataan pengelolaan serta pemantauan lingkungan oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini pihak peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti beberapa bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44). Beberapa bahan hukum tersebut telah disusun secara sistematis, dikaji, dan dianalisis, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dalam hubungannya terkait dengan penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo.<sup>4</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian tersebut yaitu bahwasanya terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema usaha yang bergerak dalam perizinan serta pencemaran lingkungan disebabkan karena limbah. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Fitria Saccharina Putri *Eksistensi Limbah Pabrik Gula di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Prespektif Hukum Islam*

<sup>4</sup> Peti Tunjung Sari *Kajian Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo*

perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas tentang pengolahan limbah B3.

Berikut ini adalah table penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nailatul Khofifi, Mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.	Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Maslahah (Studi di Skapuk Gresik)	Sama sama membahas tentang Perlindungan. Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menggunakan sama sama menggunakan metode empiris	Dalam skripsi tersebut mempunyai perbedaan dalam segi objek penelitiannya yaitu membahas Presepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur, di penelitian ini membahas tentang dampak yang dihasilkan oleh limbah pabrik oli bekas PT. BJB (Berdikari Jaya Bersama).
2	Fitria Saccharina	Eksistensi	Sama sama	Dalam skripsi

	<p>Putri, Mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.</p>	<p>Limbah Pabrik Gula di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Prespektif Hukum Islam</p>	<p>membahas tentang limbah</p>	<p>tersebut berbeda dalam segi objek penelitiannya, di penelitian ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi tanpa adanya izin usaha dari pihak yang berwenang. Yang bahwasanya limbah yang dihasilkan dari penggilingan padi tersebut masih digunakan oleh masyarakat sekitar pabrik tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini limbah dari pabrik tersebut merugikan</p>
--	--	---	------------------------------------	--

				sekali masyarakat sekitar pabrik.
3	Peti Tunjungsari Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.	Kajian Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo	Sama sama membahas tentang pemantauan lingkungan dalam lingkupan PT	Dalam skripsi tersebut berbeda dalam jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian Normatif yang hanya bersumber dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder tanpa melihat langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian.

## **B. Kajian Teori.**

Pada usaha pabrik pengolahan oli bekas, usaha tersebut membutuhkan mesin-mesin untuk proses produksi oli bekas. Kaitannya antara mesin dengan kesehatan, keamanan, karena dalam proses produksi oli terdapat faktor berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan pekerja atau orang yang berada di sekitarnya, yaitu berupa paparan debu, asap mesin, suara yang bising dari mesin. Sebagaimana diketahui debu dapat menyebabkan sesak nafas, dan gangguan kesehatan lainnya.

### **Perizinan.**

Dalam suatu usaha khususnya terhadap usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif tentunya diperlukannya suatu izin untuk usaha tersebut, izin diterapkan oleh pejabat negara, izin tersebut merupakan instrumen pengendalian alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Dari sisi Pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, sekaligus untuk mengatur ketertiban, sebagai sumberpendapatan daerah karena dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah:

Untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika para pelaku usaha memiliki izin atas usahanya.

### **Tinjauan Umum dan Hukum Islam Tentang Lingkungan Hidup.**

#### e. Pengertian Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup terdiri atas dua kata, yakni Lingkungan dan Hidup. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan mempunyai arti daerah, golongan, kalangan dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup yakni masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana semestinya. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup dapat diartikan tempat atau daerah makhluk hidup bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Beberapa pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup dengan berbagai pendapat.

Menurut Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Prof. Dr, St. Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh

yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Adapun menurut pengertian yuridis, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup yakni suatu sistem atau suatu rangkaian dalam suatu tempat atau wilayah yang saling mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan antar makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan maupun terhadap benda mati lainnya. Manusia, hewan dan tumbuhan dapat memperoleh daya atau tenaga melalui lingkungan hidup.

f. Lingkungan hidup.

Menurut Munadjad Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya, serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>5</sup> Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup di artikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia serta tumbuhan, hewan dan jasad untuk menempatkan suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam

---

<sup>5</sup> Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 67.

suatu ruang tertentu serta ada benda tidak hidup, seperti contoh udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup dengan benda hidup dan tidak hidup inilah yang dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan hidup dan sejahteraan manusia serta makhluk hiduplain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarahkan pada ekosentris. Berdasarkan pengertian ketiga Undang-Undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotik*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara beberapa unsur tersebut terjadi suatu hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi dan ada ketergantunganantara satu dengan yang lainnya.

Oleh karenanya permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah ekologi. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sitem ekologi yang lazim disebut

ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>6</sup>

c. Unsur-unsur lingkungan hidup.

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, maka dapat disebutkan unsur-unsur lingkungan hidup sebagai berikut:

- 1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan- satuannya disebutkan sebagai komponen.
- 2) Data, disebut juga dengan energi
- 3) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi
- 4) Perilaku atau tabiat
- 5) Ruang, yaitu tempat berbagai komponen berada
- 6) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

d. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia.

Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 3

Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni.

Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat berdiri sendiri karena kita ketahui bahwa antar satu komponen dengan komponen lain saling berkaitan dan saling mendampingi untuk meneruskan kehidupan dan eksistensinya

e. Pencemaran lingkungan.

Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris “*pollution*”, yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka, seperti pakaian yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi

dalam bentuk:<sup>7</sup>

- 1) Kerugian ekonomi dan social (*Economic dan social injury*)
- 2) Gangguan sanitair (*Sanitary hazard*)

Sementara itu menurut golongan itu sendiri pencemaran dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Kronis, yang mana kerusakan tersebut terjadi secara progresif tetapi lambat.
- 2) Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul disebabkan oleh kecelakaan.
- 3) Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal yang ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik.
- 4) atastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan ada kemungkinan organisme hidup itu menjadi punah.

Berikut macam-macam pencemaran lingkungan :

- 1) Pencemaran air.

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi yang sangat vital bagi umat manusia. Air dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/ tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Begitulah kasarnya suatu daur hidrologi. Entah dimulai dari mana dan dimana ujungnya, tidak seorang pun mengetahuinya. Sekali jaring/ jalur

---

<sup>7</sup> Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), hlm.3.

siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak akan berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan butan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sitem itu. Suatu limbah industri (misalnya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/ insektisida dan buangan domestic lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Ada pihak berkata, bahwa alam akan mengaturnya dan memperbaikinya kembali. Tetapi perlu diingat, bahwa semua ada batasnya.<sup>8</sup>

Suatu kisah sebagai contoh nyata, dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, tentang danau Erie di Canada. Berpuluh-puluh tahun danau ini menampng limbah industri dari sekitarnya. Airnya sedikit demi sedikit menjadi kotor, jumlah ikan pun berkurang, tetapi danau itu sedemikian luas. Namun akhirnya terjadi sesuatu yang mengejutkan, secaramendadak air menjadi hitam, ikan-ikan hilang semua, bakteri- bakteri pun yang sampai saat itu dengan setia mencernakan sebagian dari kotoran yang dialirkan ke dalam danau itu, mati. Danau itu seluruhnya, sampai hal ini. Yang terjadi bahwa pengotoran terus menerus memcapai ambang kemampuan daya tampung ekosistem Danau Erie. Pada waktu itu ambang tersebut dilampaui, sistem itu seluruhnya ambruk.

## 2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti:

---

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan LingkunganHidup*, hlm 37

pembakaran batu bara, nahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah yang berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*). Pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah, provinsi dan Negara. Sebagai contoh dapat dilihat hutan-hutan di negara-negara Skandinavia dan beberapa Negara tropis, telah rusak, daun-daunnya rontok dan sebagainya, akibat udara (atmosfer) yang tercemar.

f. Islam dan Lingkungan Hidup.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, di dalam Al-Qur'an telah banyak memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah, hal tersebut dalam Al-Qur'an banyak membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan, diantaranya beberapa pembahasan tentang lingkungan dalam Al-Qur'an antara lain: lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang

mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.<sup>9</sup>

Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsur yang berada dalam ruang lingkungannya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Peranan manusia dikategorikan sebagai tujuan yang sangat mulia ditengah-tengah kehidupan manusia. Hal itu merupakan hikmah Allah kepada para *mukallafin*, yang akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan.

Tujuan pertama untuk mengabdikan kepada Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي  
لِيَعْبُدُونِي  
رُدُّونَ

*Artinya* : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” ” (Q.S al-Dzariyat ayat 56).

Ibadah ini meliputi segala sesuatu yang disenangi Allah dan diridhaiNya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dalam konteks ini, sebenarnya bentuk ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan.

*Tujuan kedua*, sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 30, pada mulanya kata “khalifah” berarti

<sup>9</sup> Abdul Majid binAziz, *Mu"jizat Al-Qur"an dan As-Sunnah tentang IPTEK* (Jakarta: Gema InsaniPress, 1997), hlm.194



Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak

kamu ketahui" (Q.S Al-Baqarah ayat 30)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah. Dengan memahami ayat surat al-Baqarah ayat 30, hendaknya manusia berperilaku yang mencerminkan :

- 1) Kesadaran akan tugas hidupnya sebagai pengatur bumi.
- 2) Perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain.
- 3) Usaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi siapa pun.
- 4) Usaha untuk mewujudkan islah atau perdamaian di bumi dan menghindari pertikaian yang akan membawa kerusakan.

Tujuan yang ketiga yaitu membangun peradaban di muka bumi. Dalam salahsatu firman Allah menyebutkan dalam Surah Huud ayat 61:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ  
تَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُونَ بِهِمْ وَمِنَ الْغَايِبِ قَوْمٌ  
لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ هُمْ لِنَفْسِهِمْ ظَالِمُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ  
تَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُونَ بِهِمْ وَمِنَ الْغَايِبِ قَوْمٌ  
لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ هُمْ لِنَفْسِهِمْ ظَالِمُونَ

*Artinya:* "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh.

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Q.S Hud Ayat 61).

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan hanya diharapkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari itu komponen masyarakat juga dapat memberikan alternative penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui upaya-upaya:

- 1) Secara prosedur administratif, misalnya dalam hal Amdal; prosedur dan perencanaan perizinan; dan pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang- undangan administratif.
- 2) Pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang memadai atau suatu proses pengambilan keputusan terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan (lisence), Amdal.

Masalah lingkungan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapatkan udara bersih, air sehat serta bersih, memiliki permukiman yang layak dan lain-lain yang diperlukan oleh ekosistem lingkungan. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan yang baik, meningkatkan kemampuan lingkungan, menjaga supaya lingkungan tidak tercemar serta rusak dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

g. Tinjauan tentang Limbah.

1) Pengertian Limbah.

Limbah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh berbagai fase dari aktivitas manusia, dimana komposisi dan besar jumlahnya bergantung pada pola konsumsi dan struktur industri dan ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir (20) menyatakan: "*Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan*". Adanya limbah dalam suatu wilayah pada suatu tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi adalah limbah yang diolah dalam proses bentuk apapun tidak akan memberikan nilai tambah, kecuali mempermudah sistem pembuangan. Selain limbah non ekonomis ada pula limbah ekonomis yang mempunyai nilai ekonomis yaitu limbah dengan proses lanjut akan memberikan nilai tambah.

2) Macam-macam limbah.

Selain adanya limbah nonekonomis dan limbah ekonomis dalam segi bentuknya limbah dapat di bagi menjadi Limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

Limbah padat adalah hasil dari buangan industri berupa padatan, lumpur yang berasal dari sisa proses pengolahan.

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu, ada pula bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang.

Air yang digunakan dalam proses pengolahan seperti untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses, selanjutnya dibuang. Adapun air yang ditambah bahan kimia tertentu selanjutnya diproses terlebih dahulu agar tidak membahayakan setelah itu baru dibuang.

Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara. Penambahan gas kedalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara.

a) Limbah organik dan limbah anorganik.

Limbah organik merupakan limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh bakteri. Pada umumnya limbah atau sampah organik tersebut berasal dari sisa aktivitas manusia atau hewan yang bisa diuraikan. Limbah organik ini kemudian dapat diolah menjadi kompos ataupun pupuk. Sementara limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari benda-benda padat yang tidak dapat diurai kembali Limbah kimia.

Limbah kimia terdiri atas berbagai jenis dimana beberapa jenis diantaranya tergolong beracun dan berbahaya. Meningkatnya penggunaan bahan-bahan kimia dapat menimbulkan dampak negatif dari terkontaminasinya tanah, air, udara apabila pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan pakai.

b) Limbah berbahaya.

Limbah berbahaya pada umumnya berasal dari sisa suatu kegiatan industri. Beberapa kegiatan industri yang mampu menghasilkan limbah berbahaya diantaranya adalah industri logam berat, sianida,

pestisida, cat, bahan pewarna dan sebagainya.

c) Limbah Radioaktif.

Limbah radioaktif bersumber dari beberapa macam kegiatan yang menggunakan bahan radioaktif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan organ makhluk hidup bagi yang terkena radiasinya.

3) Pengelolaan dan pemanfaatan limbah.

Pengelolaan limbah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan ini merupakan hal yang penting agar limbah tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan sekitar terutama apabila dikeluarkan ke lingkungan sekitar Dampak dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak dari pembuangan limbah sembarangan dan tidak dikelola dengan baik berupa pencemaran tanah, air dan udara, serta banjir. Dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan limbah ini mempunyai tujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Contoh-contoh pengelolaan limbah sebagai berikut:

a) Limbah Padat

Seperti sampah organik akan membusuk mengakibatkan bau

busuk yang mengundang hewan-hewan berdatangan, pada umumnya hewan tersebut dapat menyebarkan penyakit, dan dapat mencemari tanah. Sampah organik yang belum sempat membusuk dan non organik yang dibuang ke badan air (sungai, danau, laut), akan mencemari air tersebut, bahkan jika dibuang ke sungai dapat menyebabkan banjir. Sampah rumah tangga dan sejenisnya di daerah perkotaan dikelola oleh Dinas Kebersihan Pemerintah Daerah atau swasta. Sampah-sampah tersebut (selain tinja) dikumpulkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), selanjutnya dari TPS dibawa ke tempat pendauran ulang atau pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Idealnya demikian, tetapi kenyataannya masih terjadi pencemaran akibat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di kota-kota besar di Indonesia hanya menjadi tempat penumpukan sampah, tanpa perlakuan selanjutnya. Pemda mulai membuat tempat pengolahan terpadu dengan disiapkan pemilahan sampah, tempat pendaur-ulangan, dan insinerasi (pembakaran yang terkendali). Sebelumnya TPA hanya untuk buang sampah saja, masyarakat berpersepsi tempat pengolahan terpadu itu hanya kamufase saja, akibatnya masyarakat yang tinggal di sekitar pun banyak melakukan penolakan adanya tempat pengolahan sampah terpadu.

b) Limbah Cair.

Di manapun limbah ~~cair~~ dibuang akan mencemari tempat

pembuangannya, baik di tanah maupun di air. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan air limbah baik dari perumahan maupun industri. Di kawasan industri air limbah diolah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di perumahan, tempat pembuangan air kakus ialah septictank, ini adalah bentuk pengolahan limbah tinja secara individual, sedangkan air limbah lainnya masuk ke selokan. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) atau Septage Treatment Plant (STP) adalah bentuk pengolahan limbah tinja secara komunal. IPLT memakai sistem biologi dengan kolam oksidasi yang dilengkapi motor. Hasil olah IPLT baik air maupun lumpur dapat dikembalikan ke alam dengan aman, lumpurnya dapat dijadikan pupuk kompos. Selain itu IPLT di pemukiman padat penduduk bisa menghasilkan biogas. Biogas merupakan gas hasil fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme anaerobik. Biogas toilet ialah limbah toilet itu dimanfaatkan untuk diolah menjadi methane ( $CH_4$ ) yang kemudian digunakan untuk bahan bakar memasak oleh masyarakat setempat. Biogas toilet ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknologi biogas untuk limbah ternak.

c) Limbah Gas dan Partikel

Limbah ini umumnya merupakan hasil pembakaran baik dari kegiatan industri, proses pembakaran maupun dari kendaraan bermotor (knalpot). Limbah gas ini menjadi masalah karena

banyak yang termasuk gas- gas penyebab efek rumah kaca. Gas- gas tersebut antara lain Karbondioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), Dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), Klorofluorokarbon (CFC), dsb, yang lebih dikenal dengan Gas Rumah Kaca (GRK) atau Green House Gasses (GHGs). Sinar matahari yang sampai di permukaan bumi secara alami sebagian akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa/luar lapisan atmosfer. Namun sebagian dari pantulan tersebut gagal mencapai luar angkasa karena diserap oleh GRK tersebut. Fenomena yang biasa disebut Efek Rumah Kaca atau Green House Effect ini menyebabkan suhu atmosfer meningkat, sehingga terjadilah Pemanasan Global dan Perubahan Iklim. Secara global, sektor-sektor yang menghasilkan GRK ke atmosfer dan prosentasenya adalah sebagai berikut :

- Energi termasuk transportasi (63%)
- Industri (3%)
- Perubahan Penggunaan Lahan & Kehutanan (8%)
- Pertanian (13%)
- Limbah (3%).

Tanda-tanda pemanasan global tersebut antara lain : Kenaikan suhu atmosfer di seluruh wilayah dunia, Perbedaan pola (distribusi dan intensitas) curah hujan tahunan, Kenaikan permukaan air laut akibat melelehnya salju di Kutub Utara dan Selatan, Terjadinya fenomena perbedaan cuaca yang ekstrim,

Penurunan tutupan salju di puncak gunung bersalju dan mencairnya glacier

Cara mengurangi ancaman pemanasan global adalah dengan: Konservasi Energi. Tindakan antara lain adalah: penghematan konsumsi listrik, penggunaan peralatan listrik hemat energi, pengurangan konsumsi BBM transportasi bermotor.

- a. Penghapusan Chlorofluorocarbon (CFC). CFC umumnya digunakan untuk mesin pendingin seperti AC, kulkas, freezer, dll. CFC saat ini sudah dapat digantikan oleh hidrokarbon.
- b. Penanaman pohon. Menanam pohon bahkan pada skala besar sekalipun, tidak dapat mengimbangi keseluruhan laju penambahan gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Walaupun demikian, peningkatan penanaman pohon oleh setiap negara akan memperlambat penimbunan gas-gas rumah kaca.
- c. Bahan bakar biomassa. Bahan bakar biomassa berasal dari kayu atau sisa-sisa tanaman pertanian. Bahan ini dapat digunakan secara berkelanjutan, dengan jumlah penggunaan setara dengan jumlah penanaman. Jika hal ini dilakukan tidak ada emisi karbon dioksida karena tumbuhan yang ditanam akan mengkonsumsi karbon dioksida sebanyak yang dilepaskan ketika bahan dibakar. Jika energi yang dihasilkan digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, maka adapula pengurangan emisi karbon dioksida.

d. Bahan bakar biomassa sudah digunakan secara berkelanjutan di berbagai industri pedesaan pada negara-negara berkembang. Pabrik gula dan penggilingan padi, minyak kelapa sawit dan agro-industrilainnya, secara berkala mengandalkan limbah mereka sendiri untuk menghasilkan energi yang diperlukan. Industri penggergajian kayu sering menggunakan potongan kayu dan limbah kayu lainnya untuk menghasilkan energi panas guna mengeringkan kayu. Usaha-usaha seperti ini harus didorong untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar biomassa.

e. Teknologi Pemanfaatan Sumber Energi Terbaruan Pemanfaatan sumber energi terbaru diyakini tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan energi dari sumber-sumber energi terbaru harus dianggap sebagai unsur utama dalam strategi mengurangi emisi karbon dioksida. Namun sejauh ini, sumbangan sumber-sumber energi terbaru terhadap pemasokan energi dunia amat kecil, kecuali dari tenaga air. Selain tenaga air, dapat digunakan juga energi matahari, energi pasang surut, panas bumi dan tenaga angin. Di samping tindakan-tindakan di atas, pabrik atau industri harus melakukan penanggulangan emisi debu dan senyawa pencemar. Teknologi pengendalian yang akan digunakan harus dikaji secara seksama agar penggunaan alat tidak berlebihan dan kinerja yang diajukan oleh pembuat alat

dapat dicapai dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi pengendalian dan rancangan sistemnya ialah:

- watak gas buang atau efluen
- tingkat pengurangan limbah yang dibutuhkan
- teknologi komponen alat pengendalian pencemaran
- kemungkinan perolehan senyawa pencemar bernilai ekonomi.

#### 4) Limbah B3

Limbah B3 harus ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan. Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang bersangkutan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kemasan limbah B3 harus memiliki kondisi yang baik, bebas dari karat dan kebocoran, serta harus dibuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya. Untuk limbah yang mudah meledak, kemasan harus dibuat rangkap di mana kemasan bagian dalam harus dapat menahan agar zat tidak bergerak dan mampu menahan kenaikan tekanan dari dalam atau dari luar kemasan. Limbah yang bersifat self-reactive dan peroksida organik juga memiliki persyaratan khusus dalam pengemasannya. Pembantalan kemasan limbah jenis tersebut harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak mengalami

penguraian (dekomposisi) saat berhubungan dengan limbah. Jumlah yang dikemas pun terbatas sebesar maksimum 50 kg per kemasan sedangkan limbah yang memiliki aktivitas rendah biasanya dapat dikemas hingga 400 kg per kemasan. Limbah B3 yang diproduksi dari sebuah unit produksi dalam sebuah pabrik harus disimpan dengan perlakuan khusus sebelum akhirnya diolah di unit pengolahan limbah. Penyimpanan harus dilakukan dengan sistem blok dan tiap blok terdiri atas 2×2 kemasan. Limbah- limbah harus diletakkan dan harus dihindari adanya kontak antara limbah yang tidak kompatibel. Bangunan penyimpan limbah harus dibuat dengan lantai kedap air, tidak bergelombang, dan melandai ke arah bak penampung dengan kemiringan maksimal 1%. Bangunan juga harus memiliki ventilasi yang baik, terlindung dari masuknya air hujan, dibuat tanpa plafon, dan dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Limbah yang bersifat reaktif atau korosif memerlukan bangunan penyimpan yang memiliki konstruksi dinding yang mudah dilepas untuk memudahkan keadaan darurat dan dibuat dari bahan konstruksi yang tahan api dan korosi. Mengenai pengangkutan limbah B3, persyaratan yang harus dipenuhi terkait kemasan di antaranya ialah apabila terjadi kecelakaan dalam kondisi pengangkutan yang normal, tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang berarti. Selain itu, kemasan harus memiliki kualitas yang cukup agar efektivitas kemasan tidak berkurang selama pengangkutan. Limbah gas yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan head shields pada kemasannya sebagai pelindung dan tambahan pelindung panas untuk

Mencegah kenaikan suhu yang cepat. Pembuangan limbah B3.

Sebagian dari limbah B3 yang telah diolah atau tidak dapat diolah dengan teknologi yang tersedia harus berakhir pada pembuangan (disposal). Tempat pembuangan akhir yang banyak digunakan untuk limbah B3 ialah landfill (lahan urug)

- a. Chemical Conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah: Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur
- b. Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur
- c. Mendestruksi organisme patogen
- d. Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses digestion
- e. Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan.

Metode pengolahan limbah B3 ada tiga cara yaitu:

- a. Solidification/Stabilization.

Stabilisasi didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Teknologi solidifikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, kapur

(CaOH<sub>2</sub>), dan bahan termoplastik. Metode yang diterapkan di lapangan ialah metode in-drum mixing, in-situ mixing, dan plant mixing.

- b. Incineration. Pembakaran atau Insinerasi ini mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil.

Prinsip dalam pengelolaan limbah yang harus kita pegang adalah 3R, “Reduce, Reuse, Recycle”.

- a. Reduce (pengurangan) adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya limbah. Sedapat mungkin kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang akan menghasilkan limbah. Contoh: penggunaan sapu tangan untuk menghapus keringat akan mengurangi limbah dari kertas tissue yang kita gunakan, menggunakan botol minum permanen yang sehat akan mengurangi limbah berupa gelas plastik atau botol plastik air mineral, pemilihan produk dengan kemasan yang dapat didaur-ulang.
- b. Reuse (daur pakai) adalah kegiatan penggunaan kembali limbah yang dapat digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun lainnya. Sehingga kita menggunakan kembali bahan yang memungkinkan untuk dipakai lagi. Contoh: kertas yang digunakan bolak-balik akan mengurangi limbah kertas, gunakan wadah/kantong yang bisadipakai berulang-ulang, gunakan baterai yang bisadicharge kembali.

c. Recycle (daur ulang) adalah mengolah limbah menjadi produk baru.

Ada bahan-bahan tertentu yang dapat didaur-ulang, contoh: kertas, karton, plastik, botol, besi, minyak jelantah, berbagai limbah organik.

Paradigma pengelolaan sampah/limbah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah/limbah. Paradigma baru memandang limbah/ sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, seperti adanya pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan sebagainya. Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

- Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban

yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

- Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 dan kemudian diperbaharui lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tertanggal 27 Februari 1999. Dalam penjelasan umum PP tersebut dikemukakan bahwa pembangunan industri di suatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat dan dilain pihak industri juga menghasilkan limbah.<sup>10</sup>

Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah yang berbahayadan beracun (B3). Limbah B3 yang langsung dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin dan masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran pemerintah dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel tanggal 12 Juli 1993 dengan KEPPRES Nomor 61 Tahun 1993. Hirarki pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing- masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan dapat diusahakan nol, dengan mengupayakan

---

<sup>10 10</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, hlm. 2

reuksi pada pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan digunakan teknologi bersih. Bilamana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 yang mencakup kegiatan daur ulang (recycling), perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) merupakan mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Teknologi pemanfaatan limbah B3 disatu pihak dapat dikurangi limbah B3 disisi lain dapat meningkatkan bahan baku. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi kecepatan penguasaan sumber daya alam. Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3

termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian tersebut terkait beberapa pihak masing-masing merupakan mata rantai dalam pengolahan limbah B3 yaitu :

1. Penghasil limbah B3
2. Pengumpul limbah B3
3. Pengangkut limbah B3
4. Pengolah limbah B3
5. Pemanfaatan limbah B3
6. Penimbun limbah B3.

Dengan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud di atas maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah

B3 sampai pada penimbunan akhir limbah B3 dapat diawasi, setiap mata rantai perlu diatur sedangkan perjalanan limbah dapat diatur dengan manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan dalam proses pengolahan dan penimbunan akhir yang telah memenuhi syarat lingkungan.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>11</sup>

Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan mencakup kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaatan dan/atau pengolahan dan atau penimbunan limbah B3. Pengangkutan

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2

limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/ atau dari pengumpul dan/ atau dari pemanfaatan dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/ atau ke pemanfaatan dan/ atau penimbun limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (re-use) dan atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Penimbunan limbah adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang baik dengan maksud tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan hidup.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinyakembali.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang langsung kedalam media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa setiap

orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran dengan maksuds menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3. Berdasarkan ketentuan yang ada jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi

- Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
- Limbah B3 dari sumber spesifik.
- Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Sedangkan limbah yang tidak memerlukan pengujian tetapi mempunyai karakteristik tertentu dapat dikategorikan limbah B3 antara lain :

- Mudah meledak.
- Mudah terbakar.
- Bersifat reaktif
- Beracun
- Menyebabkan infeksi
- Bersifat korosif.

Untuk mengurangi adanya resiko terhadap pengelolaan limbah B3 perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya, karena efek dari limbah B3 yang sangat berbahaya Sosial Volume 14 Nomor 2 September 2013 bagi manusia dan lingkungannya

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian lain mengenai metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana penelitian berupa data ataupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian, dalam penelitian ini bertugas memaparkan fakta yang menjelaskannya dalam bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Jadi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti fakta sosial yang bertempat di PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) yang bertempat di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Pada penelitian ini mengkaji mengenai tentang pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama atas UU No. 32 Tahun 2009 serta pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Baru prespektif Masalah Mursalah.



## **B. Pendekatan Penelitian.**

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.<sup>12</sup> Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu data diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan Kedungasem dan PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) serta meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang sedang di selidiki.

## **C. Lokasi Penelitian.**

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini berlokasi di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti yaitu karena desa yang terletak di jalan raya lumajang kelurahan kedungasem ini berada di sekitar PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) beberapa masyarakat disekitarnya mengeluhkan tentang adanya bau yang ditimbulkan dari pengolahan oli bekas tersebut.

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Malang, UIN Press, 2013), h. 28.

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Berdasarkan dengan judul penelitian tentang “Pengolahan Oli Bekas Atas Regulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di PT. BJB Berdikari Jaya Bersama)” peneliti akan mengambil subjek utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar pabrik PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) yang bertempat disumber taman jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang di lakukan di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri daridua jenis yaitu:

a. Data Primer.

Sumber data Primer Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.<sup>13</sup>Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar serta bertanya yang dilakukan secara sadar,

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013) h 128.

terarah dan senantiasa mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang di perlukan, yang diperoleh secara langsung dari informan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu dengan Kepala Kelurahan Kedungasem.

- 1) UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” serta ada hak untuk hidup sehat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki masyarakat Indonesia khususnya.
- 2) peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pada kegiatan industri.
- 3) Uupplh (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 1 ayat 32 dan Pasal 67

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data tertulis ini berupa skripsi terdahulu. Adapun data sekunder yang akan peneliti gunakan yaitu berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya.

## **F. Metode Pengumpulan Data.**

### **Wawancara.**

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara itu semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau

direkam dengan baik.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo sehingga dapat menghasilkan wawancara yang akurat.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan daring disebabkan karena adanya kendala untuk melakukan wawancara secara langsung/lapangan. Disini peneliti menggunakan media sosial yang melibatkan beberapa objek, seperti perangkat desa setempat pabrik dan masyarakat sekitar pabrik yang merasakan dampak dari pabrik tersebut.

---

<sup>14</sup> Abu Achmadi dan cholid narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2005), h. 85

## G. Metode Pengolahan Data.

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (*Classifaying*), verifikasi (*Verifying*) dan analisis (*Analyzing*). Yaitu sebagai berikut :

- a) *Edit*, yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.
- b) *Klasifikasi*, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
- c) *Verifikasi*, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
- d) *Analisis*, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat

bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

- e) *Penarikan Kesimpulan*, adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT BJB (Berdikari Jaya Bersama)

##### 1. Kondisi geografis

###### a. Geografi dan Tofografi

Adapun kondisi geografis kelurahan kedungasem yaitu sebagai berikut:

- Letak posisi : 7° 48'' Lintang Selatan  
113° 12'' Bujur Timur
- Tinggi tempat dari permukaan laut : 6 M – 12 M
- Curah hujan rata-rata pertahun : 1.080 mm.
- Keadaan suhu rata-rata pertahun : 32° C.
- Bentangan tanah lahan darat : 297,33 Ha.

###### b. Orbitasi dan waktu tempuh

- Jarak ke ibu kota kecamatan : 7 Km.
- Jarak ke ibu kota kabupaten : 42 Km
- Jarak ke ibu kota provinsi : 141 Km
- Jarak ke ibu kota pusat Jakarta : 840 Km
- Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan : 13 Menit
- Waktu tempuh ke kabupaten : 1,17 Jam
- Waktu tempuh ke provinsi : 2,51 Jam

## 2. Gambaran Umum Demografis

### a. Luas wilayah

- Tanah kas desa : 2,3 Ha
- Komplek balai desa : 0,80 Ha
- Tanah kuburan : 1,7 Ha
- Tanah lapangan : 0,9 Ha
- Sawah masyarakat : 200 Ha
- Tegalan : - Ha
- Tanah penduduk : 150 Ha
- Tanah lainya / GG Gunung : 70,24 Ha
- Total luas : 426,14 Ha

### b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Jrebeng Kidul
- Sebelah Timur : Kedunggaleng
- Sebelah selatan : Pakistaji
- Sebelah Barat : Kedungasem

### c. Jumlah Penduduk

- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
  - Laki-Laki : 3508 Jiwa
  - Perempuan : 3591 Jiwa
  - Jumlah : 7099 Jiwa

- Jumlah penduduk menurut **kewarganegaraan** :

Warga Negara Indonesia : 235.367 Jiwa

Warga Negara Asing : 73 Jiwa

- Jumlah penduduk menurut agama/ kepercayaan :

Islam : 214.467 Jiwa

Kristen Protestan : 17.046 Jiwa

Katolik : 3875 Jiwa

Hindu : -

Budha : -

d. Jumlah RW dan RT

RW 1 Terdiri dari 5 RT

RW 2 Terdiri dari 4 RT


RW 3 Terdiri dari 4 RT

RW 4 Terdiri dari 5 RT

RW 5 Terdiri dari 5 RT

RW 6 Terdiri dari 5 RT

e. Struktur organisasi Kelurahan Kedungasem



3. Kondisi Ekonomi

Tingkat perekonomian di kelurahan kedungasem kecamatan wonoasih kota probolinggo rata-rata Rp. 2000.000,- /bulan secara umum mata pencaharian masyarakat setempat dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu: pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan lain-lain. Dari data yang diperoleh, Tanaman bahan makanan menurut data dari Dinas Pertanian di kecamatan Wonoasih produksi padi sebesar 4.316,00 Ton dengan luas panen 585,00 hektar dan rata-rata produksi mencapai 70,70 Kuintal/ Hektar, sedangkan komoditas jagung, produksi jagung 8.068.00 Ton dengan luas panen

1.063,00 hektar dan rata-rata produksi mencapai 75,90 Kuintal/ Hektar. Produksi komoditas bawang merah di Kecamatan wonoasih Kota Probolinggo sebesar 582 ton dengan luas panen 52 Hektar dengan rata-rata produksi 48,49 ke/ha, produksi mangga di kecamatan wonoasih sebesar 2.185 ton/tahun.

Tanaman perkebunan di Kecamatan Wonoasih tahun 2017 tercatat sebesar 61,83 hektar, di dominasi oleh tanaman tebu sebesar 41,91 hektar dengan produksi batang tebu sebesar 41,91 hektar dengan produksi batang tebu sebesar 5.029,2 ton dan rata-rata produksi sebesar 120 kwintal/ hektar. Sektor ini mendominasi di 6 kelurahan yang ada. Jenis komoditas unggulan antara lain adalah padi, jagung dan bawang merah. Dari jenis pertanian dan perkebunan.

Selain pertanian dan Perkebunan, juga terdapat usaha peternakan yang tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Wonoasih. Usaha peternakan berkembang dengan didukung oleh kondisi alam, dimana masih tersedia bahan makanan bagi hewan ternak. Jenis komoditas yang ditanakkan antara lain adalah Sapi, ayam dan Kambing. Jenis sapi yang dikembangkan adalah jenis sapi potong. Adapun jenis komoditas budidaya perikanan air tawar yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah Ikan Lele dan Gurami.

Dalam Peningkatan Pada sektor industri dan pengolahan yang berkembang adalah di Kelurahan Sumbertaman dan Kelurahan Kedung Asem. Di Kelurahan Sumbertaman terdapat industri keramik (guci air, tempat sabun, roaster, art wort, gelas dll) Kayu gaharu dan usaha rumahan tempe dan berbagai macam keripik . Industri keramik ini sudah merupakan industri besar karena

jaringan pemasarannya yang sudah berkembang serta omzetnya yang besar hingga ekspor ke luar negeri. Pengembangan dan pengembangan industri menengah di kecamatan Wonoasih diarahkan pada pembinaan industri kecil, menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dapat menampung tenaga kerja lebih banyak.

Guna meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, perlu menyiapkan program pemberdayaan pemuda dan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha dengan diiringi penyertaan modal kerja. Sedangkan di Kelurahan Kedungasem terdapat industri tahu dan kue kering. Meski demikian pengelolaan dua jenis industri ini masih dalam skala industri rumah tangga.

## **B. Pengolahan Limbah Oli Bekas Di PT. Berdikari Jaya Bersama Prespektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009.

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu hak seseorang dalam pasal tersebut yaitu pada (angka 4) “*Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Seperti yang dilakukan oleh PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) yang bergerak dalam bidang industri pengelolaan oli bekas, yang memanfaatkan salah satu bahan bakar yaitu oli dengan cara suling ulang / Filtrasi. Mereka para pengepul yang sehat akan mendaur ulang limbah oli menjadi beberapa manfaat, antara lain jika oli limbah disuling ulang/ filtrasi kemudia ditambahkan anti oksidan dan viskositas akan memperoleh oli jenis baru bersifat sintetis yang dapat dipergunakan kembali. Setelah proses tersebut, limbah oli juga dapat dirubah menjadi bahan bakar cair sebagai bahan alternative energi baru, namun penggunaan cara seperti ini masih dalam tahapan pengembangan oleh yang ahli, begitupula saat ini tengah dikembangkan kompor yang mempunyai jenis baru yang menggunakan limbah oli untuk pengganti minyak tanah atau gas. Dan terakhir saat ini tengah dikembangkan limbah oli dibuat sebagai bahan bakar terbaru, dimana proses limbah oli di proses menggunakan gelombang microwave, limbah oli bekas tersebut dapat diubah menjadi bahan bakar kendaraan.

Para ilmuwan dari Universitas Cambridge, Inggris, telah menggunakan proses yang disebut pyrolysis, limbah oli dipanaskan pada suhu tinggi dalam ketidakadaan oksigen menyebabkan oli terpecah menjadi beberapa campuran gas, cairan, dan meterial padat. Gas-gas dan cairan dapat di rubah menjadi bahan bakar.

Jadi dalam kegiatan pengolahan oli bekas oleh PT. BJB (Berdikari Jaya Bersama) tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena, dari kegiatan ini harus memperhatikan sesuatu yang akan terjadi terhadap lingkungan jika

dilakukan secara tidak benar. Oleh karena itu, guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan hukum yang mampu berperan sebagai sarana dalam melindungi lingkungan hidup dan juga sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan.

Selain menjelaskan terkait dengan hak Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 juga menjelaskan terkait dengan kewajiban, hal ini terdapat dalam Pasal 67 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap kegiatan pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) selalu berdampak pada lingkungan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak yang terjadi ini harus dianalisis sebaik mungkin untuk mendapat masukan dan pertimbangan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Dampak negatif akan sangat besar jika pemanfaatan dari batu marmer tersebut melebihi potensinya dan modal mulai dimakan. Dapat diukur dalam kemerosotan kualitas media lingkungan hidupnya. Besarnya dampak negatif sangat dipengaruhi oleh usaha manusia sebagai pembina lingkungan, tingkat kesadaran terhadap lingkungan, juga peran serta masyarakat dan berbagai segi kelembagaan yang mendukung usaha tersebut.

Sumber dampak ditelusuri dengan mengkaji perkembangan kegiatan perindustrian, seperti pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB). Kegiatan perindustrian ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Hasil interaksi di dalam dan diantara sumber daya alam dan sumber daya manusia

tidak saja memberikan hasil berupa tingkat pendapatan tetapi dilengkapi dengan tingkat kualitas hidup.

Selain itu juga karena usaha pengolahan oli bekas yang dilakukan pada awal berdirinya merupakan pengolahan rakyat sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perencanaan. Walaupun mereka memiliki data perencanaan itu adalah hasil setelah usaha penambangan tersebut dilakukan. Perencanaan dalam usaha pengolahan oli bekas bukan hanya terkait dengan inventaris pengolahan saja tetapi juga terkait dengan perizinan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 menjelaskan terkait dengan perizinan:<sup>16</sup>

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- c. Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jadi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai AMDAL atau UKL-UPL wajib mendapatkan izin lingkungan. Mengenai tentang perizinan pengolahan oli bekas yang mempunyai dampak ke limbah B3 dijelaskan dalam pasal 71, pasal 72,

---

<sup>16</sup> Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pasal 73 dan pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari pasal diatas dapat diketahui bahwa perizinan adalah merupakan tahapan yang paling penting dalam pengolahannya karena suatu waktu dengan perizinan akan dapat dilihat dengan jelas kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT Berdikari Jaya Bersama (BJB) di dalam menjalankan usahanya kurang lebih 7 Tahun. Pada awal berdirinya PT tersebut mendapatkan izin pengolahan oli bekas sesuai dengan Surat Keputusan yang ada, dan izin tersebut berlaku selama 5 Tahun. Kemudian setelahhabis jangka waktu perizinan tersebut dari pihak PT harus memperpanjang masa perizinanya se sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hingga sekarang pihak PT tersebut masih belum memperpanjang perizinan tersebut. Jadi menurut saya pengolahan oli bekas tersebut selama Tahun 2014 sampai 2019 tersebut legal karena berjalanya pabrik tersebut dengan izin. Akan tetapi memasuki tahun 2019 terakhir masa berlakunya izin dari pabrik tersebut sudah habis dan belum dilakukan perpanjangan, dan menurut saya pabrik tersebut beroperasi secara ilegal. Kegiatan ini bisa dikatakan ilegal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait dengan pengelolaan oli bekas akan diatur secara detail dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada Tahun 2014 sampai 2019 pengolahan oli bekas di PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) bersifat legal secara hukum. Karena pengolahan oli tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan yang sudah dikeluarkan dari pihak yang bersangkutan, akan tetapi setelah masa berlakunya surat izin tersebut maka Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3736/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/06/2019. Isinya, tentang penerapansanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Berdikari Jaya Bersama. Dalam surat itu disebutkan, PT Berdikari Jaya Bersama ditutup karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini. Penutupan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Perizinan pengolahan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dikeluarkan Kementerian LHK. Karena itu, penutupan pun dilakukan Kementerian LHK. Tetapi ada sebagian kewajiban PT yang belum dilakukan menurut UUPPLH. Karena pengolahan oli bekas tersebut menimbulkan dampak-dampak negative, baik terhadap lingkungan, masyarakat maupun pemerintah setempat. Tanpa disertai dengan upaya dan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sehingga hal ini sedikit bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengolahan oli bekas oleh PT BJB tersebut bersifat illegal dan dilarang oleh undang-undang maupun UUPPLH, karena PT tersebut melakukan pengolahan oli bekas tidak mempunyai AMDAL dan usaha tersebut berdampak negativ terhadap lingkungan, disertai dengan pengolahan yang dilakukan sebelum izin keluar. Dan kegiatan pengolahan oli bekas yang dilakukan setelah izinya habis, hal ini bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku. Sehingga perlunya pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pengolahan oli bekas oleh PT tersebut, karena pada dasarnya perizinanya merupakan tahapan yang paling penting dalam pengolahan oli bekas karena nantinya dengan perizinan akan dengan jelas diketahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang.

Pelanggaran ini terjadi karena belum dilaksanakannya kewajiban dari pemerintah yaitu berdasarkan Pasal 72 UUPPLH Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Selain Pasal 72 ada Pasal 63 terkait dengan tugas, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

### **C. Dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama.**

Pemanfaatan limbah B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun perijinannya harus dilakukan berdasarkan pengawasan yang ketat karena sifat, konsentrasi dan atau jumlah B3, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkandan atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 yang boleh dimanfaatkan harus mempunyai komponen yang konsisten dengan kriteria bahwa limbah B3 tersebut sudah teridentifikasi sifat, karakteristik dan komponennya relatif sama untuk setiap sumber.

Setelah melakukan penelitian dan melihat fakta di lapangan, pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT. Berdikari Jaya Bersama (BJB) dalam pelaksanaannya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif.

Kepala Desa setempat menyatakan bahwa *“pengolahan oli bekas ini mbak memiliki dampak positif, yaitu bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran buat masyarakat yang tinggal di daerah sini maupun dari daerah lain. Biasanya masyarakat sini termasuk pekerja pabrik, itu kerjanya kan sebagai petani*

*jadi kalau misalnya pada musim kemarau kami akan kesulitan kalau mau bertani. Nah daripada nganggur dan nggak dapat penghasilan, ya mending ikut kerja di pabrik yang mengolah oli bekas ini mbak”<sup>17</sup>*

Terkait dengan dampak negatif setelah melakukan serta Melihat dari dampak-dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan oli bekas tersebut, peneliti mendapatkan dari warga sekitar pabrik yang bernama Aini “*pabrik ini mngolah oli bekas menjadi bahan bakar lainnya yang menghasilkan bau yang tak sedap sehingga sangat mengganggu warga sekitar pabrik ini mbak, warga setempat sudah pernah komplain ke pihak pabrik tetapi tidak ada perubahanya (tetap saja)*”<sup>18</sup>

peneliti juga melakukan wawancara dengan warga setempat yaitu susanti “*saya sebagai warga yang tinggal sekitar 500 meter dari pabrik masih saja mencium bau tak sedap sehingga seringkali membuat saya pusing mbak, kabar- kabarnya sih pabrik tersebut sudah pernah ditutup sementara oleh pihak yang berwenang disebabkan karena bau yang sangat mengganggu ketentraman warga sekitar, saya juga pernah mencoba lewat di depan pabrik nya itu mbak, muka saya terkena debu yang membuat bintik bintik hitam, padahal saya hanya lewat saja tidak sampai mampir*”.<sup>19</sup> Setiap Usaha Yang Memberikan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Harus Memiliki AMDAL.

AMDAL diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi/ kompensasi dampak. AMDAL sebagai “environmental safe guard” bermanfaat untuk pengembangan wilayah,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih yaitu Bpk Nurhadi, S.Pt

<sup>18</sup> Wawancara dengan warga yaitu Aini.

<sup>19</sup> Wawancara dengan warga yaitu Susanti

sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang (loan), dan rekomendasi dalam proses perizinan. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi. AMDAL sebelum memberikan izin usaha/ kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/ pemberian ijin usaha dan/ atau kegiatan.

Adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan berpotensi untuk memberikan Dampak Penting pada lingkungan hidup seperti jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik/ tidak berbaliknya dampak.

Berbagai penjelasan terkait dengan dampak baik itu positif maupun negative dari kegiatan pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama). Maka, diperlukan sebuah upaya pengendalian terutama dari pihak PT, pekerja, masyarakat, bahkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah dampak-dampak negatif, karena dampak tersebut akan sangat merugikan lingkungan dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengolahan oli bekas yang dilakukan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) telah menghasilkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga daerah setempat. Tetapi pihak PT tidak melakukan pengendalian, yang meliputi pencegahan, penanggulangan bahkan pemulihan. Hal

ini dijelaskan oleh salah satu warga yang berada di sekitar pengolahan oli bekas dan kepala desa setempat. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) selama berjalannya kegiatan pengolahan oli bekas tersebut belum ada, sehingga dari dampak-dampak negatif tersebut semakin membuat masyarakat yang merasakan dampaknya melakukan protes secara terus-menerus. Kemudian salah satu upaya yang diambil Kepala Desa untuk mengantisipasi dampak tersebut, seperti contohnya batu-batu kecil bekas penambangan yang mengalir ke persawahan warga, diambil sebuah solusi yaitu dengan cara mensosialisasikan dengan pihak PT tersebut agar masyarakat sekitar tidak merasa terganggu oleh bau tak sedap serta polusi udara yang berasal dari pengolahan pabrik oli bekas tersebut. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga polusi udara. Sehingga perlunya pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 UUPPLH masyarakat memiliki peran dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Masyarakat yang beradadi sekitar pabrik oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) tersebut telah melakukan perannya terhadap dampak- dampak yang dihasilkan oleh PT tersebut.

PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) di dalam melakukan usaha pengolahan oli bekas tersebut harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan hukum lingkungan, karena hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengolahan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa. Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan tersebut dinyatakan dalam beberapa asas.

*Pertama*, asas penanggulangan pada sumber. Jadi asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya daripada membersihkan kembali pencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap suatu aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratan tersebut bertujuan untuk mencegah pencemaran.

*Kedua*, asas tentang sarana praktis yang terbaik. Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik aktual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

*Ketiga*, asas cegah tangkal. Asas ini maksudnya dalam daerah yang relative bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

*Keempat*, prinsip pencemar membayar. Maksudnya setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup. Pandangan islam pada masalah ini sangat jelas, bahwasanya tingkah laku manusia yang menyimpang dari



---

<sup>20</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/7405-quran-surat-ar-rum-ayat-41.html>

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h 339

dari warga setempat Afini *“Oli bekas yang dibuang saat mengganti pelumas kendaraan di bengkel-bengkel pada dasarnya sebagian akan didaur ulang kembali, dan menjadi produk oli baru bernilai tambah dan ramah lingkungan. Namun, perlu diingat, oli bekas adalah B3 itu sangatlah berbahaya bagi kita semua baik dari kalangan balita, dewasa maupun lansia”*<sup>22</sup>

Pengolahan oli bekas oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan juga wilayah sekitarnya dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan, kemudian dari pihak PT tidak memiliki kesadaran dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan maka penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus seimbang dan tidak boleh timpang tindih. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati. Maka, berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan) untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita tidak boleh merusak lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seorang Muslim juga harus melihat alam sekitar ini sebagai kekuasaan Allah.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan warga yaitu Afini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengolahan oli bekas yang bertempat di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2014 sampai 2019 penambangan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) legal secara hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 189.45/406.013/2014. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan menurut UUPPLH, yaitu pihak PT tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kegiatan pengolahan oli bekas sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang. Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada tanggal 19 November tahun 2019 sampai saat ini tahun 2020 pengolahan oli tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh Undang- Undang. lingkungan hidup, karena PT tersebut melakukan pengolahan oli bekas tanpa memiliki AMDAL dan sebelum ada izin keluar.

Dampak kepada masyarakat dari pengolahan limbah oli bekas di PT. Berdikari Jaya Bersama, itu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, dampak negatif kepada masyarakat, dan juga wilayah sekitar kemudian tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada baik dalam undang-undang maupun hukum Islam. Pihak terkait tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan maka kegiatan pelaksana oli bekas tersebut tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

Bagi pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam melaksanakan penertiban dan penegakan hukum selain itu juga pemerintah perlu melakukan perbaruan terhadap Peraturan Daerah karena walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup tetapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman misalnya dalam pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih jelas, dan juga berkaitan dengan ketentuan pidana. Bagi semua pihak yang terkait dengan penambangan oleh PT BJB (Berdikari Jaya Bersama) di jalan raya Lumajang, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan pengolahan oli bekas, karena dampak dari kegiatan pabrik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978)
- Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985)
- Fauzi Akhmad *Ekonomi Sumber Daya Alam dan lingkungan Teori dan Aplikasi* cet ke-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Rahmadi Takdir *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Rangkuti, Siti sundari, *Lampiran pada pengantar hukum perizinan*, (Surabaya: Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992)
- Tim, Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Malang, UIN Press, 2013)

Achmadi, Abu dan cholid narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Askara,2005)

Majid, Abdul binAziz, *Mu"jizat Al-Qur"an dan As-Sunnah tentang IPTEK* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Referensi: <https://tafsirweb.com/7405-quran-surat-ar-rum-ayat-41.html>

<http://reportasenews.com/semptat-ditutup-5-bulan-pabrik-oli-bekas-kota-probolinggo-beroperasi/>

Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*.

Nailatul Khofifi *Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Masalahah (Studi di Skapuk Gresik)*

Fitria Saccharina Putri *Eksistensi Limbah Pabrik Gula di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Prespektif Hukum Islam*  
Peti Tunjungsari *Kajian Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Oleh PT dan Liris di Kabupaten Sukoharjo*

Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara dengan warga yaitu afini

Wawancara dengan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih yaitu Bpk Nurhadi, S.Pt

Wawancara dengan warga yaitu Aini.

Wawancara dengan warga yaitu susanti.

## LAMPIRAN

Kecamatan Wonoasih.

1. Siapakah Nama Ibu/Bapak di Kantor Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ?
2. Sebagai apakah Jabatan Ibu/Bapak di Kantor Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo?
3. Sudah berapa lama menjabat sebagai tugas Tersebut?
4. Ada Berapa area/wilayah yang di jadikan sebagai usaha perindustrianyang ada di Desa Kedungasem ?
5. Daerah mana saja yang menjadi praktik usaha Perindustrian ?
6. Milik siapa pabrik tersebut?
7. Berapakah luas area keseluruhan yang dipakai untuk menjalankan usaha perindustrian ?
8. Apakah pabrik tersebut merupakan perindustrian yang sudah sesuai aturan?

Masyarakat Sekitar.

1. Siapakah nama Bapak/ Ibu?
2. Berapa lamakah Bapak/ Ibu bertempat tinggal di desa Kedungasem ?
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang praktik perindustrianyang ada di Desa Kedungasem ?
4. Apakah Bapak/Ibu bekerja di Pabrik Oli Bekas PT BJB ?
5. Berapa lama Bapak/ Ibu bekerja di Pabrik Oli Bekas PT BJB ?

6. Apakah ada dampak yang dihasilkan dari praktik perindustrian di Pabrik Oli Bekas PT BJB ?
7. Apa saja dampak negative yang dihasilkan dari praktik perindustrian di Pabrik Oli Bekas PT BJB?
8. Apa saja dampak positif yang dihasilkan dari praktik perindustrian di Pabrik Oli Bekas PT BJB ?
9. Apakah adanya pertambangan tersebut merugikan atau memberi manfaat bagi Bapak/ Ibu?
10. Apakah Bapak/ Ibu pernah melakukan complain terkait dampak negative yang dihasilkan dari praktik perindustrian di Pabrik Oli Bekas PT BJB?
11. Bagaimana respon pemerintah atau pihak perusahaan terkait complain yang di ajukan Bapak/ Ibu?